



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur, dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup potensial untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Di masa ini, sumber penghasilan terbesar negara adalah berasal dari sektor pajak. Menurut data pokok APBN tahun 2011-2014, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merencanakan pendapatan negara tahun 2014 sebesar Rp. 1.633,1 Triliun termasuk pendapatan dari sektor perpajakan sebesar Rp. 1.246,1 Triliun. Dapat dikatakan 78% pendapatan Negara berasal dari sektor perpajakan (www.anggaran.depkeu.go.id). Hal tersebut yang menjadikan perpajakan sebagai sektor yang paling vital dalam pembangunan negara.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, Dirjen Pajak melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak pajak terutang. Hal ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisirkan wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya. Pelunasan hutang pajak didefinisikan sebagai salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Penagihan yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan yang maksimal. Kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan penerimaan pajak dianggap penting untuk melaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak.

Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut melibatkan peran aktif dari aparat pajak yang biasa disebut fiskus. Dalam hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu dalam. Untuk mencegah daluwarsa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan pajak negara. Peran fiskus adalah untuk pelaksanaan pencairan tunggakan sebagai upaya untuk penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat paksa.

Sanksi dapat di defenisikan sebagai hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diharuskan dan tidak diharuskan oleh masyarakat. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang terkait dengan wajib pajak orang pribadi dan badan, wajib pajak orang pribadi terkait secara langsung dengan pajak penghasilan (PPh) serta pajak badan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak.

Melalui *self assessment system*, sanksi administrasi diharapkan dapat di laksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dimengerti oleh masyarakat wajib pajak. Pemerintah, dalam hal ini para aparat direktorat jendral pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang ditandai dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan adanya *self assessment sytem* ini, pemerintah menaruh kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan arti kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan guna berlangsungnya pembangunan Nasional. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (*tax counciouness*) dan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan tidak akan lagi di temui. Akan tetapi dalam kenyataannya, cukup banyak masyarakat yang melakukan dengan sengaja kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak yang

telah di tetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Hal tersebut dapat di liat tabel perkembangan tunggakan pajak di bawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah tunggakan (Rp)
2011	117.548.294
2012	62.488.161.954
2013	124.762.163.777
2014	144.517.284.139

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel di atas dapat di lihat peningkatan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2011-2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Dimana pada tahun 2012 terdapat peningkatan sebesar 62.370.613.660 dari tunggakan pajak 2011 selanjutnya pada 2013 terdapat peningkatan sebesar 62.274.001.823 dari tunggakan pajak 2012 selanjutnya pada tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar 19.755.120.362 dari tahun sebelumnya. Maka dari itu untuk mengatasi terjadinya tunggakan yang semakin tinggi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengajukan judul sebagai berikut **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut “apakah surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak baik secara simultan maupun secara parsial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada periode 2011-2014?”

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan masalah tersebut diatas maka ruang lingkup pembahasan yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang di gunakan adalah surat paksa, surat teguran, sanksi administrasi.
- b. Variabel dependen yang di gunakan adalah pencairan tunggakan pajak.
- c. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur periode 2011-2014.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak baik secara simultan maupun secara parsial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

1.5 Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi aparatur pajak
Bisa dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak semakin meningkat.
2. Bagi peneliti lain
Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

1.6 Originalitas

Penelitian ini merupakan dari penelitian Andi Marduati (2012) dengan judul Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat. Ada pun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini variabel independen yang di gunakan adalah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi Pajak sedangkan penelitian sebelumnya variabel independennya Surat Teguran, Surat Paksa.
- b. Pada penelitian ini variabel dependen yang di gunakan adalah Pencairan Tunggakan Pajak sama dengan variabel penelitian yang sebelumnya.
- c. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat periode 2009-2011 sedangkan dalam penelitian ini meneliti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur periode 2011-2014.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL